



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)
SULAWESI SELATAN**



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
DI PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa kondisi air pada sumber-sumber air di Sulawesi Selatan mutunya cenderung semakin

menurun akibat pencemaran yang terjadi, karena kegiatan manusia sehingga mutu air berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya:

- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) juncto Undang-undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) :

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 95);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44. Tambahan Negara Nomor 3445) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153) ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/PRT/1993 tentang Panitia Tata pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I ;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:67/PRT/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I ;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi kegiatan Hotel;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;

27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
33. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
34. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sulawesi Selatan;
35. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonomi lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. BAPEDALDA, adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang bertugas mengelola Lingkungan Hidup di Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Propinsi Sulawesi Selatan;
6. Dinas/Instansi terkait, adalah Dinas/Instansi yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air;
7. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan ;
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air laut dan air fosil;
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini sungai, rawa, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, dan muara;
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya untuk melindungi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya, mencegah dan menanggulangi penurunan kualitas air dan atau meningkatkan kualitas air ;
11. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur, dites dan atau

diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu yang telah dibakukan secara administratif;

12. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
13. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air yang menunjukkan tingkat kondisi kualitas air yang dinilai masih layak untuk suatu kelompok peruntukan air;
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang keberadaannya di dalam air;
15. Peruntukan air adalah rencana pendayagunaan air untuk kemanfaatan tertentu;
16. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponem lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
17. Sumber pencemaran adalah setiap usaha / kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air;
18. Status Mutu air adalah tingkat kondisi mutu air pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, yang dinilai berdasarkan baku mutu air;
19. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan air yang tercemar;
20. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

21. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air pada suatu sumber air atau air limbah;
22. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
23. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha / kegiatan yang berwujud cair;
24. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas secara terus menerus ke dalam sumber air dari suatu usaha / kegiatan;
25. Izin adalah izin pembuangan air limbah oleh orang yang menggunakan sumber air sebagai tempat pembuangan air limbah atas usahanya;
26. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum yang karena usaha / kegiatannya membuang air limbah ke sumber air;
27. Korporasi Pengelola Wilayah Sungai (KPWS) adalah Institusi Pengelola Wilayah Sungai yang menerapkan konsep Korporatisasi dalam pengelolaan wilayah sungai yang berbentuk BUMN;
28. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
29. Daerah Pengaliran Sungai yang selanjutnya disebut DPS adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan sumber pencemaran merupakan kegiatan yang meliputi :

- a. Perlindungan , penanggulangan dan pemulihan mutu air pada sumber air;
- b. Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran;
- c. Penetapan perizinan pembuangan air limbah ;
- d. Pengawasan dan pemantauan ;
- e. Penegakan hukum ;
- f. Pembinaan.

BAB III WEWENANG

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- (2) Kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Sumber air yang DPS- nya secara geografis melewati lebih dari satu Kabupaten / Kota yang secara potensial memberikan pelayanan atau berdampak negatif pada lebih dari satu Kabupaten / Kota ;
 - b. Sumber air dan kewenangan dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini

dapat diserahkan oleh Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapedalda ;
- (4) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Bapedalda mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam hal :
 - a. Inventarisasi dan Identifikasi sumber air dan sumber pencemaran ;
 - b. Klasifikasi peruntukan air;
 - c. Pengelolaan kualitas air ;
 - d. Pengendalian pencemaran air;
 - e. Peningkatan mutu air.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. Penetapan kriteria mutu air ;
 - b. Penetapan baku mutu air ;
 - c. Pemantauan kualitas air ;
 - d. Penetapan status mutu air ;
 - e. Pengujian kualitas air .
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c meliputi usaha/kegiatan :
 - a. Perlindungan kualitas air;
 - b. Pencegahan pencemaran air;

- c. Penanggulangan pencemaran air;
- d. Pemulihan kualitas air;
- e. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- f. Penetapan baku mutu air limbah;
- g. Penetapan baku mutu air sasaran.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda.

Pasal 5

Penanganan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi terkait, dan atau Korporasi Pengelola Wilayah Sungai yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Korporasi Pengelola Wilayah Sungai.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha/kegiatan :
 - a. Perencanaan
 - b. Perizinan
 - c. Program Kerja Tahunan (PKT)
 - d. Pelaksanaan PKT
 - e. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi
 - f. Pengendalian.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

Pasal 7

Dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, Gubernur menetapkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemaran.

Pasal 8

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Berdasarkan laporan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan pedoman pengendalian pencemaran air.

BAB V PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Klasifikasi Peruntukan Air

Pasal 9

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air didasarkan pada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air.

(2) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :

- a. Kelas I : Air yang rencana pendaayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
 - Air baku untuk diolah menjadi air minum
 - Prasarana/sarana rekreasi
 - Pembudidayaan ikan dan peternakan; dan atau
 - Irigasi dan atau yang setara
- b. Kelas II : Air yang rencana pendaayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
 - Prasarana/sarana rekreasi
 - Pembudidayaan ikan dan peternakan; dan atau
 - Irigasi dan atau yang setara.
- c. Kelas III : Air yang rencana pendaayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
 - Pembudidayaan ikan dan peternakan; dan atau
 - Irigasi dan atau yang setara
- d. Kelas IV : Air yang rencana pendaayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
 - Irigasi dan atau yang setara

(3) Kriteria mutu air dari tiap kelas peruntukan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peruntukan air dan Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

Pasal 11

- (1) Air pada semua mata air dan air pada sumber air yang berada pada kawasan lindung, harus dilindungi mutunya agar tidak menurun akibat oleh kegiatan manusia.
- (2) Perlindungan terhadap mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kriteria mutu air sesuai rencana pendaayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil pengkajian peruntukan air.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atas sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (3) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Baku Mutu Air

Pasal 13

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan kebijakan perlindungan mutu air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan hasil pengkajian peruntukan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 serta mengacu pada kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Bagian Ketiga
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 14

(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur melibatkan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Dinas/Instansi terkait untuk pemantauan kualitas air pada sumber pencemaran;
- b. Dinas atau Korporasi Pengelola untuk pemantauan kualitas air pada sumber air;

Dan masing-masing wajib menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kualitas air kepada Gubernur.

(3) Pedoman pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Status Mutu Air

Pasal 15

(1) Status mutu air ditentukan dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air.

(2) Status mutu air dinyatakan :

- a. Cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu;
- b. Baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu.

(3) Tingkatan cemar dan tingkatan baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penilaian mutu air yang menyangkut parameter yang belum tercantum dalam baku mutu air dilakukan dengan merujuk kepada kaidah ilmu pengetahuan.

(5) Penentuan status mutu air ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengujian Kualitas Air

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengelolaan kualitas air, gubernur menetapkan ketentuan dan atau persyaratan administratif dan teknis yang wajib dipenuhi oleh setiap badan hukum atau perorangan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sebagai laboratorium lingkungan di tingkat propinsi.

(2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan sebagai penunjang pengelolaan kualitas air melalui pengujian kualitas air secara periodik dan terus menerus serta pada kondisi tertentu.

Pasal 17

Gubernur menetapkan laboratorium rujukan di tingkat propinsi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

BAB VI
PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Perlindungan Kualitas Air

Pasal 18

- (1) Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya mengamankan air dan sumber air terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan alam.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 19

- (1) Pencegahan pencemaran air merupakan upaya untuk menjaga agar kualitas air pada sumber air tetap dapat dipertahankan sesuai baku mutu air yang ditetapkan dan / atau upaya peningkatan mutu air pada sumber air.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapedalda sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Bagian Ketiga
Penanggulangan pencemaran Air

Pasal 20

Penanggulangan pencemaran air dilakukan dalam upaya mencegah

meiuasnya pencemaran pada sumber air melalui peningkatan debit air pada sumber air dan melokalisir sumber pencemaran pada sumber air .

Bagian Keempat
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 21

- (1) Pemulihan kualitas air merupakan upaya mengembalikan atau meningkatkan mutu air sesuai mutu air sebelum terjadi pencemaran pada sumber air.
- (2) Kegiatan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan debit pada sumber air;
 - b. Penggelontoran;
 - c. Pembersihan sumber air dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 22

Perlindungan kualitas air, pencegahan pencemaran air dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 di daerah tangkapan air dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Dinas/Instansi terkait, Dinas atau Korporasi Pengelola Wilayah Sungai yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan daya tampung pencemaran pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pengelolaan air dan sumber air;
 - b. Penataan ruang;
 - c. Perizinan usaha/kegiatan baru atau perluasan yang dalam usaha/kegiatannya membuang air limbah ke sumber air;
 - d. Perizinan pembuangan air limbah bagi suatu usaha/kegiatan;
 - e. Penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - f. Penetapan mutu air dan pengendalian pencemaran air.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan sesuai ketentuan ayat (3), penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air ditetapkan berdasarkan baku mutu air yang telah ditetapkan pada sumber air yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Baku Mutu Air Limbah

Pasal 25

Gubernur menetapkan baku mutu air limbah didasarkan pada perhitungan

beban maksimal yang dapat diterima pada sumber air dan akan ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 26

Perhitungan beban pencemaran masing-masing usaha/kegiatan ditentukan dengan mengukur kadar parameter pencemar dan volume air limbah yang bersangkutan.

Pasal 27

Masuknya suatu unsur pencemar ke dalam sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan atau secara teknis tidak ditetapkan baku mutu air limbahnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian Ketujuh
Baku Mutu Air Sasaran

Pasal 28

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan baku mutu air sasaran.
- (2) Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terus ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai kualitas baku mutu yang baik.

sumber air dan sumber pencemaran dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Bapedalda.

Pasal 33

Tugas pengawasan dan pemantauan pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), dilakukan oleh Dinas atau Korporasi Pengelola Wilayah Sungai meliputi :

- a. Pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air;
- b. Pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air; dan
- c. Evaluasi laporan tentang pembuangan air limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan ;
- d. Melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan ;

Pasal 34

Tugas pengawasan dan pemantauan kualitas air limbah pada sumber pencemaran, dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, meliputi :

- a. Memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan ;
- b. Mengambil contoh air limbah pada sumber pencemaran ; dan
- c. Meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang termasuk proses pengolahannya ;
- d. Melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan.

Pasal 35

Tugas pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan atau Bapedalda meliputi :

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin ;
- b. Pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air ;
- c. Pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air ;
- d. Evaluasi laporan tentang buangan air limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha / kegiatan dan laporan hasil pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas / Instansi terkait, dan atau Korporasi Pengelola Wilayah Sungai;
- e. Pemberian rekomendasi, saran tindak lanjut atas hasil pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 36

Tata laksana pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan, setiap penanggung jawab usaha / kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air, paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur.
- (2) Tata laksana pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan untuk mendorong ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap persyaratan dan atau ketentuan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke dalam sumber air, Pemerintah Propinsi dapat :
 - a. Memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan ;
 - b. Menerapkan keterbukaan informasi mengenai ketaatan ;
 - c. Menerapkan kebijakan insentif dan atau disinsentif.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Selain tugas pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, juga dilakukan inspeksi dalam bentuk pemeriksaan terhadap ketaatan pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air, melalui 3 (tiga) tahap :
 - a. Tahap perencanaan pemeriksaan;
 - b. Tahap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ;
 - c. Tahap setelah pelaksanaan pemeriksaan .
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tahap pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur seseuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang disediakan oleh Gubernur.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektrtronik atau papan pengumuman.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha / kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengendalian pencemaran air dalam rangka memelihara kelestarian fungsi air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran air .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial untuk turut berperan dalam upaya memelihara fungsi air .

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan .
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan cara memberikan saran, pendapat dan atau menyampaikan informasi.

- (3) Tata cara pemberian saran pendapat dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur

BAB X

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapedalda berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk para aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi atas hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk melakukan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, mengembangkan system insentif dan disinsentif, mengembangkan system informasi, mengembangkan nilai nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran air dan sumber air akibat

usaha / kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha / kegiatan yang bersangkutan .

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubernur.

Pasal 45

Dalam hal Pemerintah Propinsi menyiapkan tempat dan atau sarana pembuangan dan pengolahan air limbah, Pemerintah Propinsi dapat memungut retribusi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII

° S A N K S I

Pasal 46

- (1) Gubernur berwenang melakukan paksaan Pemerintahan dengan melakukan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha / kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha / kegiatan dan atau membayar ganti kerugian oleh yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan surat Perintah Gubernur.
- (3) Tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (4) Tata cara penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Keputusan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, pasal 41 dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat izin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 48

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

- tindak pidana dibidang lingkungan hidup ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup ;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang yang membuang air limbah pada sumber air harus sudah mengajukan izin.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal 20 - 8 - 2003

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

CAP / TTD

H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 - 8 - 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN**

CAP / TTD

Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 44)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR

DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

a. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan wilayah sungai, dengan semakin

menurunnya mutu air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang limbah cairnya ke dalam sumber air.

Pencemaran lingkungan hidup dan atau pencemaran air akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung beban pemulihannya.

Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, sehingga yang diterima dapat ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan, sebagai perwujudan ikut sertanya masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan singkatan dengan maksud agar ada kesamaan pengertian dalam memahami pasal-pasal.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a : Inventarisasi dan identifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai mutu dan volume serta tingkat pencemaran untuk dasar dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air.

Huruf b : Klasifikasi peruntukkan air dimaksudkan untuk mengatur penggunaan air sesuai dengan kebutuhan serta sebagai acuan bagi upaya peningkatan mutu air sesuai dengan peruntukannya.

Huruf c dan d :

Cukup jelas

Huruf e : Peningkatan mutu air dimaksudkan untuk mempertahankan dan atau mencapai mutu air yang lebih baik.

Pasal 4

Dalam pengendalian selain melibatkan Instansi dan Korporasi Pengelola Wilayah Sungai dapat pula melibatkan masyarakat yang tergabung dalam LSM.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas ✗
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf b : Yang dimaksud dengan pengelontoran adalah aktifitas pencucian / pembersihan sumber - sumber air yang tercemar.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) huruf a sampai dengan e :
Cukup jelas

Huruf f : Pengambilan contoh untuk kepentingan pengusaha biaya dibebankan ke pengusaha yang bersangkutan dan dibayarkan ke laboratorium, apabila hasil tersebut meragukan Bapedalda dapat melakukan pengambilan contoh sendiri dengan biaya APBD.

Huruf g sampai dengan h :
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara fungsi air.
Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya air bukan sebagai tempat pembuangan.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36 c
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) :
Dalam pengawasan dimaksud ini Bapedalda selain melibatkan instansi terkait juga masyarakat khususnya yang tergabung dalam LSM.

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Selain dari APBD pembiayaan kegiatan pengendalian pencemaran air dapat diperoleh dari sumber dana lainnya berupa bantuan luar negeri dalam bentuk tenaga ahli, peralatan penunjang dan uang.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1) :
Cukup jelas :

Ayat (2) huruf a sampai dengan c
Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud pembukuan disini adalah catatan tentang pengeluaran bahan-bahan kimia yang telah dipergunakan dan bukan pembukuan administrasi keuangan.

Huruf e dan f :
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR :216.....)